

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/44.a TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN
KONDISI KERJA KEPADA PERAWAT DAN PETUGAS KESEHATAN LAINNYA
YANG BERTUGAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
YOWARI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- b. bahwa perawat dan petugas kesehatan lainnya yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Yowari berdasarkan tugas yang diemban dan beban kerja yang harus dilaksanakannya perlu diberikan tambahan penghasilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Kondisi Kerja kepada Perawat dan Petugas Kesehatan Lainnya yang Bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja dan Kondisi Kerja kepada Perawat dan Petugas lainnya yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 yang banyaknya sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Perawat dan Petugas lainnya sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah sesuai klasifikasi sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pengaturan secara teknis tentang Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD Yowari dengan ketentuan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja dibayarkan sesuai presentasi kehadiran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Yowari Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

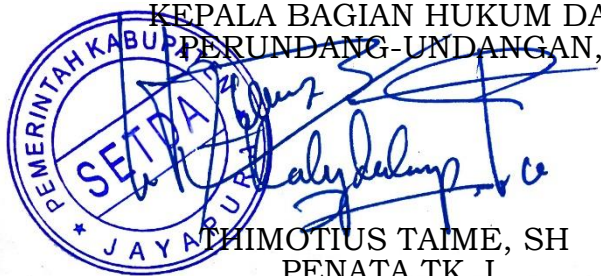
Ditetapkan di Sentani
Pada tanggal 19 Januari 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Direktur RSUD Yowari Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/44.a TAHUN 2022
TANGGAL 19 JANUARI 2022

BANYAKNYA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN
KONDISI KERJA KEPADA PERAWAT DAN PETUGAS KESEHATAN LAINNYA
YANG BERTUGAS DI RSUD YOWARI
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

1. Berdasarkan Beban Kerja

a. Petugas jaga malam rumah sakit	Rp. 30.000,-/hari
b. Petugas Radiologi emergency	Rp. 450.000,-/bulan
c. Petugas kamar operasi emergency	Rp. 600.000,-/bulan
d. Perawat IPCN	Rp. 1.000.000,-/bulan

2. Berdasarkan Kondisi Kerja

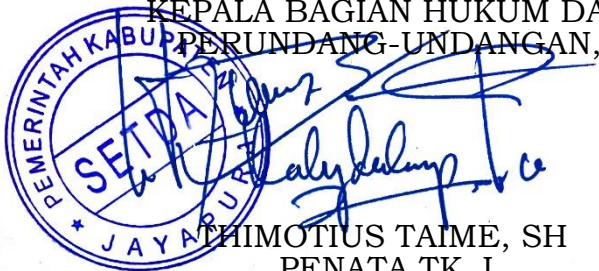
a. Apoteker	Rp. 3.000.000,-/bulan
b. Resiko Pekerjaan	
1) Tinggi	Rp. 750.000,- /bulan
2) Sedang	Rp. 600.000,- /bulan
3) Rendah	Rp. 500.000,- /bulan

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/44.a TAHUN 2022
TANGGAL 19 JANUARI 2022

KLASIFIKASI PERAWAT DAN PETUGAS KESEHATAN LAINNYA PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) YOWARI

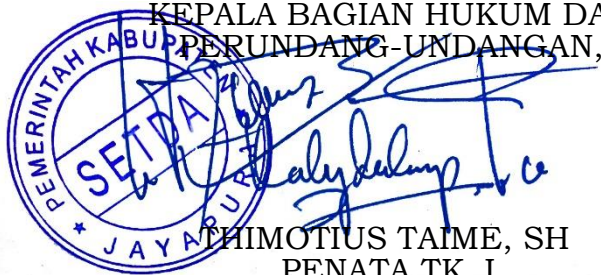
NO	KLASIFIKASI
1	2
1.	Petugas jaga malam adalah perawat, petugas lain yang bertugas pada malam hari.
2.	Petugas Radiologi emergency adalah petugas kesehatan lainnya yang berlatar belakang radiologi yang siap dipanggil di luar jam kerja.
3.	Petugas kamar operasi emergency adalah petugas paramedis kamar operasi yang siap dipanggil diluar jam kerja.
4.	Penanggung jawab IPCN adalah perawat yang ditunjuk bertanggung jawab dalam pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) di rumah sakit dan bersertifikasi.
5.	Apoteker adalah petugas yang mempunyai profesi khusus dalam bidang kefarmasian.
6.	Petugas rumah sakit adalah perawat dan petugas kesehatan lain yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang kesehatan dan pendidikan lain yang menunjang pekerjaan di RSUD Yowari.
7.	Resiko Pekerjaan adalah dampak langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh petugas akibat dari pekerjaan yang dilakukan. Dampak akibat pekerjaan tersebut bisa dirasakan saat ini atau masa yang akan datang. Kategori Resiko Pekerjaan : • Rendah: Kegiatan pelayanan pada area atau unit yang kecil kemungkinan beresiko dan berdampak atas terpapar penyakit, radiasi dan polusi (Rekam Medik, Farmasi, Gizi, Laboratorium, Sanitasi/Kesling, Kamar Jenazah dan Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit, Administrasi dan Manajemen); • Sedang: Kegiatan pelayanan pada area atau unit yang kemungkinan beresiko dan berdampak atas terpapar penyakit, radiasi dan polusi (Poliklinik, Rawat Inap, Central Steryl Suply Department/Loundry); dan • Tinggi: Kegiatan pelayanan pada area atau unit yang beresiko dan berdampak atas terpapar penyakit, radiasi dan polusi (Instalasi Gawat Darurat, Ruang Bersalin, Intencive Care Unit, Kamar Operasi, NICU/PICU/Perinatologi dan Radiologi).

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003